

## PERBANDINGAN TERHADAP KONSEP ALTERNATIF HUKUM PIDANA PENISTAAN AGAMA ANTARA INDONESIA DENGAN KANADA

Egi Prayoga<sup>1</sup>, Asep Suherman<sup>2</sup>, Wevy Efticha Sary<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Bengkulu

[egiperayogaa@gmail.com](mailto:egiperayogaa@gmail.com)<sup>1</sup>, [asepsuherman@unib.ac.id](mailto:asepsuherman@unib.ac.id)<sup>2</sup>, [wesary@unib.ac.id](mailto:wesary@unib.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRACT;** *This study compares the alternative concepts of criminal law regarding blasphemy between Indonesia and Canada using a normative legal research method. In Indonesia, blasphemy laws provide strong protection since religion is considered a fundamental constitutional value. However, the lack of clarity in defining the boundaries between actus reus and mens rea creates legal uncertainty, allowing interpretations to be influenced by political and social factors, as seen in the cases of Tajul Muluk and Ahok. In Canada, although blasphemy laws are not strictly regulated, religious freedom remains protected under the Criminal Code through a common law approach that relies on the precedent system. This approach ensures greater legal certainty compared to Indonesia. In contrast, Ireland has reformed its blasphemy laws by providing a clearer definition and incorporating the element of mens rea, making the law more measurable and aligned with freedom of expression. Based on these findings, it is recommended that Indonesia reform its blasphemy laws by clearly defining actus reus and mens rea to reduce biased interpretations. Furthermore, Indonesia can learn from the legal systems of Canada and Ireland to establish a balance between religious protection and freedom of expression in accordance with constitutional principles in the 1945 Constitution. Such legal reforms are expected to enhance legal certainty and prevent potential misuse in law enforcement.*

**Keywords:** *Blasphemy, Freedom Of Expression, Criminal Law, Indonesia, Canada, Legal Reform.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini membandingkan konsep alternatif hukum pidana terkait penistaan agama antara Indonesia dan Kanada dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Di Indonesia, hukum penistaan agama memiliki perlindungan yang kuat karena agama dianggap sebagai nilai konstitusional utama. Namun, ketidakjelasan batas antara *actus reus* dan *mens rea* dalam regulasi yang ada menyebabkan ketidakpastian hukum, sehingga interpretasi dapat dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial, seperti terlihat dalam kasus Tajul Muluk dan Ahok. Di Kanada, meskipun hukum penistaan agama tidak diatur secara ketat, perlindungan terhadap kebebasan beragama tetap terjamin dalam *Criminal Code* dengan pendekatan *common law* yang mengandalkan sistem *precedent*. Hal ini memberikan kepastian hukum yang lebih stabil dibandingkan dengan Indonesia. Sebagai perbandingan, Irlandia telah mereformasi hukum penistaan agama dengan menetapkan definisi yang lebih jelas dan memasukkan unsur *mens rea*, sehingga hukum menjadi lebih terukur dan sejalan dengan kebebasan berekspresi. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar Indonesia

melakukan reformasi terhadap hukum penistaan agama dengan mendefinisikan secara lebih spesifik unsur *actus reus* dan *mens rea* guna mengurangi interpretasi yang bias. Selain itu, Indonesia dapat belajar dari sistem Kanada dan Irlandia untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan agama dan kebebasan berekspresi sesuai dengan prinsip konstitusional dalam UUD 1945. Dengan demikian, reformasi hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan menghindari potensi penyalahgunaan dalam penerapannya.

**Kata Kunci:** Penistaan Agama, Kebebasan Berekspresi, Hukum Pidana, Indonesia, Kanada, Reformasi Hukum.

---

## **PENDAHULUAN**

Perdebatan mengenai hukum pidana terkait penistaan agama telah menjadi isu hukum yang kompleks dan kontroversial di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Kanada. Di Indonesia, hukum penistaan agama diatur dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berakar dari Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Regulasi ini telah digunakan dalam berbagai kasus, termasuk yang melibatkan tokoh publik seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sukmawati Soekarnoputri, dan Joshua, yang dianggap telah melakukan penistaan terhadap agama Islam. Kasus-kasus tersebut menimbulkan polemik di tengah masyarakat, memunculkan perdebatan antara perlindungan kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi.

Fenomena ini semakin menarik untuk dikaji mengingat hukum penistaan agama di Indonesia sering kali dianggap ambigu dan berpotensi disalahgunakan. Seringkali, laporan terhadap dugaan penistaan agama berasal dari kelompok masyarakat tertentu yang merasa tersinggung oleh pernyataan atau tindakan seseorang, tanpa adanya batasan yang jelas mengenai unsur delik yang harus dipenuhi. Akibatnya, dalam banyak kasus, individu yang dituduh melakukan penistaan agama sulit untuk mendapatkan pembelaan yang objektif dan adil. Selain itu, tidak adanya batasan yang tegas dalam hukum ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada stabilitas sosial dan politik di Indonesia.

Di sisi lain, Kanada memiliki pendekatan yang berbeda terhadap hukum penistaan agama. Dalam sistem hukum Kanada, pasal yang mengatur tentang penistaan agama pernah ada dalam Section 296 Criminal Code, tetapi pasal ini akhirnya dihapus pada tahun 2018 melalui Bill C-51. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa hukum tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Canadian Charter of Rights and Freedoms

Dengan demikian, meskipun ada sejarah hukum penistaan agama di Kanada, negara ini telah beradaptasi dengan perkembangan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat yang lebih luas.

Dampak dari penerapan hukum penistaan agama yang tidak jelas di Indonesia cukup signifikan. Dalam banyak kasus, mereka yang dituduh melakukan penistaan agama mengalami tekanan sosial, kekerasan massa, serta hukuman pidana yang cukup berat. Kasus Ahok, misalnya, tidak hanya berdampak pada karier politiknya tetapi juga memicu ketegangan sosial yang besar di Indonesia. Demikian pula, kasus Sukmawati Soekarnoputri dan Joshua menunjukkan bagaimana hukum ini dapat digunakan sebagai alat untuk membungkam ekspresi yang dianggap bertentangan dengan keyakinan mayoritas. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keseimbangan antara perlindungan agama dan hak-hak individu dalam sistem hukum Indonesia.

Secara metodologis, penelitian ini akan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode perbandingan hukum. Studi ini akan mengkaji peraturan hukum di Indonesia dan Kanada terkait penistaan agama, serta menganalisis implementasi dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum penistaan agama diterapkan di kedua negara dan apakah ada ruang untuk reformasi hukum di Indonesia.

Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana konsep alternatif hukum pidana terhadap penistaan agama dapat diterapkan di Indonesia dengan mempertimbangkan pengalaman Kanada? Jawaban terhadap pertanyaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebebasan beragama dan berekspresi di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat?
2. Bagaimana kasus-kasus penistaan agama yang menonjol di Indonesia serta bagaimana hukum penistaan agama di Kanada dibandingkan dengan Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian literatur dan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perbandingan, perundangan, dan konseptual. Pendekatan perbandingan dilakukan untuk menganalisis implementasi perlindungan dan pemenuhan hak pelaku anak di lembaga masyarakat di berbagai negara yang memiliki kebijakan progresif, seperti Belanda dan Norwegia, serta membandingkannya dengan praktik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis bagaimana Indonesia dan Kanada mengatur hukum terkait penistaan agama. Penelitian hukum komparatif dipilih karena metode ini memungkinkan untuk memperoleh wawasan lebih luas mengenai peraturan di negara lain dan mencari alternatif yang dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Moeis et al. (2020), yang menyatakan bahwa penelitian hukum komparatif berkontribusi pada peningkatan kualitas hukum nasional melalui adopsi ide-ide baru dari yurisdiksi lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kebebasan Beragama Dan Berekspresi Di Indonesia Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan Serta Implementasinya Dalam Kehidupan Masyarakat**

Indonesia sebagai negara demokratis menjamin kebebasan beragama dan berekspresi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Jaminan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk beragama dan beribadah sesuai keyakinannya. Selain itu, sebagai negara pihak dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Indonesia juga berkewajiban menjamin kebebasan berekspresi tanpa pembatasan kecuali untuk menjaga ketertiban umum. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 140/PUU-VII/2009 menegaskan bahwa nilai-nilai agama dapat menjadi dasar pembatasan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi.

Dalam konteks kebebasan beragama, Indonesia bukanlah negara sekuler atau berbasis satu agama tertentu, melainkan negara multireligius yang mendasarkan prinsip-prinsipnya pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 29 Ayat (2) menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai keyakinannya. Namun, jaminan ini tetap memiliki batasan

sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak-hak tersebut dapat dibatasi demi menghormati hak dan kebebasan orang lain, serta untuk menjaga ketertiban umum dan moralitas masyarakat

Secara de facto, meskipun Indonesia hanya mengakui enam agama resmi yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, hal ini tidak berarti bahwa keyakinan lain dilarang. Namun, praktik keagamaan di luar enam agama tersebut sering kali menghadapi diskriminasi dan tantangan administratif, terutama dalam pencatatan identitas kependudukan. Banyak kelompok kepercayaan lokal seperti Parmalim di Sumatera Utara atau Sunda Wiwitan di Jawa Barat yang masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan yang setara.

Salah satu bentuk regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi dalam konteks agama adalah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-undang ini awalnya dikeluarkan sebagai Keputusan Presiden oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965 untuk menanggulangi gerakan yang dianggap menyimpang dari agama-agama resmi. Kemudian, undang-undang ini dimasukkan ke dalam Pasal 156(a) KUHP yang mengatur pidana terhadap tindakan yang dianggap sebagai penistaan agama.

Ketentuan mengenai penodaan agama dalam Pasal 156(a) KUHP mencakup dua jenis tindakan, yaitu penyimpangan dari ajaran agama resmi dan penghinaan terhadap agama yang diakui di Indonesia. Dalam praktiknya, pasal ini sering kali digunakan untuk menindak individu atau kelompok yang memiliki interpretasi keagamaan yang berbeda dari arus utama. Beberapa kasus penistaan agama yang kontroversial, seperti kasus Ahok pada tahun 2016 dan Lia Eden sebelumnya, menunjukkan bagaimana hukum ini dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi

## 2. Penistaan Agama Di Indonesia Serta Bagaimana Hukum Penistaan Agama Di Kanada Dibandingkan Dengan Indonesia

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan hukum penistaan agama di Indonesia masih menjadi perdebatan panjang, terutama dalam kaitannya dengan kebebasan beragama dan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Sejak undang-undang penistaan agama pertama kali diberlakukan, lebih dari 200 kasus telah terjadi di Indonesia, dengan berbagai kasus menyoroti ketidakjelasan elemen hukum dalam penerapannya

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah kasus Arswendo Atmowiloto pada tahun 1990. Sebagai pemimpin redaksi tabloid Monitor, Arswendo menerbitkan hasil jajak pendapat yang menempatkan dirinya di peringkat lebih tinggi dibandingkan Nabi Muhammad. Kontroversi ini memicu protes besar-besaran dari masyarakat Muslim, yang merasa Islam telah dihina. Arswendo akhirnya dihukum empat tahun enam bulan penjara berdasarkan Pasal 156(a) KUHP, meskipun ia tidak memiliki niat untuk menistakan agama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum penistaan agama di Indonesia tidak secara eksplisit mempertimbangkan unsur niat (*mens rea*), sehingga seseorang dapat dihukum meskipun tidak berniat melakukan penistaan.

Kasus lain yang mencerminkan ketidakpastian hukum dalam penistaan agama adalah kasus Lia Eden pada tahun 1995. Lia Eden mengklaim dirinya sebagai inkarnasi Malaikat Jibril dan mendirikan kelompok Salamullah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa ajaran Salamullah menyimpang dan menyesatkan, yang berujung pada penangkapan dan pemidanaan Lia Eden pada tahun 2006 dengan hukuman dua tahun penjara. Ia kembali dihukum dua setengah tahun pada 2009 karena terus menyebarkan ajarannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menggunakan hukum penistaan agama tidak hanya untuk menindak penghinaan terhadap agama tertentu tetapi juga untuk mengendalikan kelompok keagamaan yang dianggap menyimpang oleh otoritas keagamaan.

Kasus Tajul Muluk pada tahun 2012 semakin menegaskan bagaimana hukum penistaan agama digunakan untuk menekan minoritas keagamaan di Indonesia. Sebagai pemimpin komunitas Syiah di Sampang, Madura, Tajul Muluk dituduh menyebarkan ajaran yang menyimpang karena mengajarkan bahwa Al-Qur'an yang digunakan saat ini bukanlah teks asli. MUI setempat mengeluarkan fatwa bahwa ajarannya sesat, yang kemudian diikuti dengan dakwaan hukum terhadapnya. Tajul Muluk awalnya divonis dua tahun penjara, namun saat mengajukan banding, hukumannya justru diperberat menjadi empat tahun penjara. Kasus ini memperlihatkan bagaimana tekanan sosial dan politik dapat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia.

Kasus Ahok pada tahun 2016 menunjukkan dimensi politik dalam penerapan hukum penistaan agama. Sebagai gubernur non-Muslim di Jakarta, Ahok mengutip ayat Al-Maidah 51 dalam sebuah pidato dan menyoroti bagaimana ayat tersebut sering digunakan untuk menyesatkan pemilih Muslim agar tidak memilih pemimpin non-Muslim. Pidato ini kemudian diedit dan disebarluaskan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menjatuhkan Ahok. Protes besar-besaran pun terjadi, yang berujung pada dakwaan terhadap Ahok dengan tuduhan

penistaan agama. Ia akhirnya divonis dua tahun penjara, meskipun banyak pihak berargumen bahwa tidak ada niat untuk menistakan Islam dalam pernyataannya

Penerapan hukum penistaan agama di Indonesia sangat berbeda dengan di Kanada. Kanada memiliki ketentuan hukum yang lebih jelas mengenai penistaan agama dan lebih menghargai kebebasan berekspresi. Pada tahun 2018, Kanada secara resmi mencabut hukum penistaan agama yang sebelumnya terdapat dalam Criminal Code Section 296. Langkah ini mencerminkan komitmen Kanada terhadap kebebasan berekspresi dan beragama, serta menghindari penggunaan hukum penistaan agama untuk menekan kelompok tertentu

Sebaliknya, hukum penistaan agama di Indonesia masih dipertahankan dan sering digunakan dalam konteks politik dan sosial. Keberadaan hukum ini sering kali bertentangan dengan kebebasan beragama dan berekspresi yang seharusnya dijamin oleh konstitusi Indonesia. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa hukum ini digunakan untuk membungkam suara-suara minoritas atau mereka yang dianggap menentang norma mayoritas.

Ketidakjelasan elemen hukum dalam Pasal 156(a) KUHP menjadi masalah utama. Tidak adanya definisi yang eksplisit mengenai "penistaan agama" dan "penghinaan" membuat penerapannya cenderung subjektif dan bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum serta tekanan publik. Dalam kasus Arswendo, tidak ada unsur niat untuk menistakan agama, tetapi ia tetap dihukum. Hal yang sama terjadi dalam kasus Ahok, di mana kutipan ayat yang disampaikan dalam konteks politik justru diartikan sebagai penghinaan terhadap Islam

Penting untuk membandingkan pendekatan hukum Kanada dengan Indonesia dalam menangani penistaan agama. Di Kanada, kebijakan hukum lebih fokus pada perlindungan hak asasi manusia dan menghindari kriminalisasi atas dasar keyakinan atau pendapat. Sementara itu, di Indonesia, hukum penistaan agama masih digunakan untuk mengontrol ekspresi keagamaan dan politik, yang sering kali berujung pada kriminalisasi terhadap individu atau kelompok tertentu.

Dalam sistem hukum Kanada, kebebasan berekspresi dianggap sebagai prinsip fundamental, sehingga undang-undang yang dapat menghambat kebebasan ini, termasuk hukum penistaan agama, dianggap tidak relevan dalam masyarakat modern. Sebaliknya, di Indonesia, kebebasan berekspresi masih dihadapkan pada berbagai batasan, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan agama. Kasus Tajul Muluk dan Lia Eden menunjukkan bagaimana hukum digunakan untuk menekan kelompok minoritas dengan alasan menjaga harmoni sosial.

Perbedaan mendasar lainnya antara Indonesia dan Kanada adalah bagaimana tekanan sosial dan politik mempengaruhi penegakan hukum. Di Indonesia, tekanan dari kelompok mayoritas sering kali menentukan jalannya suatu kasus, seperti yang terlihat dalam kasus Ahok dan Tajul Muluk. Di Kanada, pendekatan hukum lebih objektif dan tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan massa.

Kesimpulannya, hukum penistaan agama di Indonesia masih menyisakan banyak permasalahan, terutama dalam hal kepastian hukum dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Berbeda dengan Kanada yang telah menghapus hukum ini demi menjamin hak asasi manusia, Indonesia masih mempertahankan hukum penistaan agama dengan penerapan yang sering kali tidak konsisten dan rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh karena itu, reformasi hukum yang lebih jelas dan tegas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebebasan beragama dan berekspresi tetap terjamin di Indonesia.

Di sisi lain, hukum ini juga memiliki pengecualian yang melindungi individu yang menyampaikan pendapat mereka mengenai agama dengan niat baik dan bahasa yang sopan. Ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap agama dengan kebebasan berekspresi. Namun, tanpa kejelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan "niat baik" dan "bahasa yang sopan", pengecualian ini tetap bersifat ambigu dan dapat ditafsirkan secara luas.

Dari perspektif sosial, hukum penistaan agama di Kanada mencerminkan pendekatan moderat dalam menangani isu-isu yang berhubungan dengan kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap agama. Tidak seperti beberapa negara lain yang memberlakukan hukuman berat untuk penistaan agama, Kanada mengadopsi pendekatan yang lebih lunak dengan mengutamakan diskusi dan debat yang beretika. Hal ini selaras dengan prinsip multikulturalisme yang mendasari hukum dan kebijakan sosial di Kanada

Jika dibandingkan dengan Indonesia, pendekatan hukum terhadap penistaan agama memiliki perbedaan yang signifikan. Indonesia memiliki hukum yang lebih ketat mengenai penistaan agama, dengan ketentuan dalam Pasal 156a KUHP yang memberikan ancaman hukuman hingga lima tahun penjara bagi siapa pun yang dianggap menistakan agama. Selain itu, Indonesia memiliki sejarah penegakan hukum yang lebih aktif dalam kasus-kasus penistaan agama, dengan beberapa kasus besar yang menarik perhatian publik.

Di Indonesia, hukum penistaan agama sering kali digunakan untuk menindak individu atau kelompok yang dianggap menghina agama tertentu. Hal ini berbeda dengan Kanada yang

meskipun memiliki hukum serupa sebelum dihapus, penerapannya sangat jarang. Di Indonesia, terdapat juga aspek sosial dan politik yang mempengaruhi bagaimana hukum ini diterapkan, sering kali melibatkan tekanan dari kelompok masyarakat tertentu.

Salah satu perbedaan utama lainnya adalah bahwa di Kanada, hukum penistaan agama tidak secara khusus melindungi agama tertentu, melainkan semua agama secara umum. Sementara itu, di Indonesia, hukum penistaan agama sering kali dikaitkan dengan perlindungan terhadap agama mayoritas. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan pendekatan dalam menjaga harmoni sosial di kedua negara

Meskipun hukum penistaan agama di Kanada tetap ada hingga tahun 2018, terdapat upaya untuk menghapus atau mereformasi ketentuan ini. Beberapa kelompok hak asasi manusia berpendapat bahwa hukum ini sudah tidak relevan dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Charter. Akhirnya, pada tahun 2018, Pasal 296 Criminal Code of Canada dihapus sebagai bagian dari upaya modernisasi hukum pidana di negara tersebut.

Di masa depan, Kanada kemungkinan akan terus menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap agama dalam konteks sosial yang terus berkembang. Dengan meningkatnya kesadaran akan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia, ada kemungkinan bahwa regulasi lain akan dibuat untuk mengatasi isu-isu yang sebelumnya ditangani oleh hukum penistaan agama.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum penistaan agama di Kanada merupakan contoh bagaimana sebuah negara berusaha menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap agama sebelum akhirnya memutuskan untuk menghapus hukum tersebut. Sementara itu, di Indonesia, pendekatan yang lebih ketat terhadap penistaan agama mencerminkan perbedaan dalam dinamika sosial dan hukum di kedua negara.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, hukum penistaan agama di Indonesia, Kanada, dan Irlandia memiliki karakteristik yang berbeda dalam penerapannya. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap agama dalam kasus penistaan sangat kuat karena agama dianggap sebagai nilai konstitusional utama. Namun, hukum penistaan agama di Indonesia masih memiliki kelemahan dari segi kepastian hukum. Pasal terkait

masih bersifat "karet" karena batasan antara **actus reus** dan **mens rea** tidak dijelaskan secara rinci. Akibatnya, interpretasi hukum ini dapat dipengaruhi oleh faktor struktural, politik, dan tekanan eksternal, seperti yang terlihat dalam kasus Tajul Muluk dan Ahok. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat dan menyebabkan potensi penyalahgunaan hukum dalam penerapannya.

2. Di Kanada, hukum penistaan agama tidak diatur secara ketat, tetapi tetap ada dalam Criminal Code dengan pendekatan hukum common law. Meskipun tidak ada definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan penistaan agama, Kanada tetap menjamin perlindungan semua agama. Penggunaan sistem **precedent** dalam menentukan kasus-kasus penistaan agama berfungsi untuk mempertahankan kepastian hukum dan prediktabilitas. Di sisi lain, Irlandia telah melakukan perubahan terhadap hukum penistaan agama dalam beberapa tahun terakhir dengan memberikan definisi lebih jelas serta memasukkan unsur **mens rea**. Langkah ini mencerminkan upaya Irlandia untuk menyesuaikan hukum dengan prinsip kebebasan berekspresi yang tetap memperhatikan kepentingan publik dan moralitas.

### Saran

1. Pertama, Indonesia perlu melakukan reformasi terhadap hukum penistaan agama agar lebih memberikan kepastian hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan definisi yang lebih spesifik mengenai unsur **actus reus** dan **mens rea** dalam pasal terkait. Selain itu, perlu ada batasan yang lebih jelas mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penistaan agama agar tidak terjadi interpretasi hukum yang bias atau dipengaruhi oleh tekanan politik dan sosial.
2. Kedua, Indonesia dapat belajar dari sistem hukum di Kanada dan Irlandia dalam mengatur hukum penistaan agama. Meskipun Kanada tidak memiliki definisi yang eksplisit mengenai penistaan agama, penggunaan sistem precedent dapat membantu menjaga kepastian hukum. Sementara itu, Irlandia telah berhasil mengadaptasi hukum penistaan agama dengan tetap menghormati kebebasan berekspresi serta kepentingan publik. Dengan demikian, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang agar hukum penistaan agama tidak hanya melindungi agama sebagai nilai konstitusional tetapi juga tidak menghambat kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al Ghany, Farel, Waspada Santing, and Basri Oner. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL." *Clavia* 20, no. 2 (2022).
- Government of Canada. "Guide to the Canadian Charter of Rights and Freedoms." *Government of Canada*.
- Haga, Christian Samuel Lodoe, Yuwono Prianto, and Muhammad Rangga Arya Putra. "Toleransi Dalam Kehidupan Masyarakat Di Kota Salatiga, Jawa Tengah." *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022).
- Kakar, Muhammad Sadiq. "Dissecting the Asia Bibi Case: A Critical Analysis of Blasphemy Law in Pakistan." *Manchester Journal of Transnational Islamic Law and Practice* 18, no. 1 (2022).
- Karam, Maisie. "Trafficking in Persons in Canada, 2014." *Juristat: Canadian Centre for Justice Statistics* (2016).
- Lintang, Loresta Cahyaning, Adriano Martufi, and J. W. Ouwerker. "The Alternative Concepts of Blasphemy Law in Indonesia: Legal Comparison with Ireland and Canada." *Bestuur* 9, no. 1 (2021).
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022).
- Moon, Richard. *Putting Faith in Hate: When Religion Is the Source or Target of Hate Speech*. *Putting Faith in Hate: When Religion Is the Source or Target of Hate Speech*, 2018.
- Mujahidah, Affaf. "Diskursus Gerakan Salamullah Lia Eden." *Religió: Jurnal Studi Agama-agama* 8, no. 2 (2018).
- Patrick, Jeremy J. "Not Dead, Just Sleeping: Canada's Prohibition on Blasphemous Libel as a Case Study in Obsolete Legislation." *SSRN Electronic Journal* (2011).
- Daniel. "The Curious Persistence of Blasphemy: Canada and Beyond." *SSRN Electronic Journal* (2013).
- Prasetyo, Kresna Adi, and Ridwan Arifin. "ANALISIS HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA." *Gorontalo Law Review* 2, no. 1 (2019).

Sihombing, Uli Parulian. "Penafsiran Atas Makna Agama Di Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Dan Nomor 140/PUU-VII/2009." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020).

Sundari, Elisabeth, Anna Marieta Simangunsong, Isabelle Valerie, and Matheus Nurlatu. "PERLINDUNGAN BAGI KELOMPOK AGAMA MINORITAS MENGHADAPI KELOMPOK AGAMA MAYORITAS: STUDI KASUS AHOK DAN MELIANA." *Justitia et Pax* 36, no. 2 (2020).

Supriyadi, Yusup, Siti Ngainnur Rohmah, and Mufidah. "ANALISIS PENODAAN AGAMA DALAM PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2017 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965 DAN PANDANGAN MASLAHAH AL MURSALAH." *EL-SIYASA: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW* 1, no. 1 (2024).

Syafrida, Syafrida, and Ralang Hartati. "Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019)." *ADIL: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2020).

Uberoi, Varun. "Legislating Multiculturalism and Nationhood: The 1988 Canadian Multiculturalism Act." *Canadian Journal of Political Science* 49, no. 2 (2016).

"International Covenant on Civil and Political Rights." *Annual review of population law* 15 (1988).